

Kode etik sering dijadikan hanya sebagai pelengkap administrasi sebuah lembaga asosiasi atau organisasi, dalam kaitannya dengan kode etik coba beri penjelasan tentang apa dan bagaimana sebuah kode etik dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi.

Buat ringkasan dengan sebuah contoh kasus

Nama : Jalaludin
NIM : 192710008
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA



KODE ETIK PROFESI

Kode Etik profesi

Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

- Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota
- Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- Untuk meningkatkan mutu profesi
- Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Manfaat Kode Etik

1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik para profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam kode etik. Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan fungsi ini kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Bagaimanapun kode etik merupakan panduan normatif, oleh karenanya tidak mudah untuk menghindar dari sifatnya yang abstrak. Namun demikian kode etik tentu dapat ditranslasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk

dipahami anggota profesi, serta dengan mudah pula dapat diplikasikan pada situasi-situasi tertentu.

4. Anggota sebagai suatu keseluruhan, akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Keragaman pandangan atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Kode etik sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati. Dengan perangkat standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan sekaligus kebijakan asosiasi profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan instropeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dengan adanya kode etik, kepercayaan public akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di masyarakat atas perilaku professional anggota.

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat idealisme yang

terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi.

Contoh Kasus Lumpur Lapindo:

Jenis pelanggaran Kasus lumpur lapindo yang pertama adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur adalah gempa Yogyakarta yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa diYogyakarta tidak berhubungan dengan penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo. Kedua adalah aspek ekonomis. Lapindo diduga sengaja menghemat biaya operasional dengan tidak memasang casing. Entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi bencana tersebut, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.

NAMA : M FAISAL NOVRINASYAH
NIM : 192710017
DOSEN : **Dr.Ir.H. AHMAD SYARIFUDIN, M.Sc**
TUGAS : TUGAS KULIAH 12
MATA KULIAH : ETIKA PROFESI

Kode etik sering dijadikan hanya sebagai pelengkap administrasi sebuah lembaga asosiasi atau organisasi, dalam kaitannya dengan kode etik coba beri penjelasan tentang apa dan bagaimana sebuah kode etik dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi.

Buat ringkasan dengan sebuah contoh kasus

Etika Penyelenggara Negara saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berbagai kasus pelanggaran etika penyelenggara Negara seperti pungutan liar (pungli), jual beli jabatan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada salah satu pejabat Negara serta kasus tertangkapnya kepala daerah yang diduga selingkuh telah mencoreng wajah birokrasi.

Dalam hal ini saya akan mencontohkan dalam kasus jual beli jabatan :

Pada suatu organisasi atau lembaga saya ambil contoh di pemerintahan daerah sering kali dalam praktek jual beli jabatan yang makin merajalela di tubuh birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilakukan sepanjang tahun 2019 di seluruh provinsi, kabupaten/kota menunjukkan bahwa, transaksi dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan provinsi kabupaten/kota mencapai 95%, sementara jual beli jabatan di lembaga sebesar 49% dan di level kementerian mencapai 39.5%. Sebagian pengisian jabatan pimpinan tinggi, administratur dan pengawas tidak dilaksanakan dengan sistem merit. Terkait dengan jual beli jabatan ini dan yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat.

Contoh kasus yang terjadi, diantaranya kasus Sri Hartini yang terjaring OTT KPK pada tahun 2016. Sri Hartini dijerat KPK saat berstatus sebagai Bupati Klaten. Saat ini Sri Hartini sudah divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta subsider 10 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dalam kasus jual-beli jabatan baik di dinas maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

1. menteri di kementerian;
2. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
3. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
4. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Hal lain yang menyebabkan begitu banyaknya kasus-kasus jual beli jabatan dapat dilihat pada Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada ayat (1) sapaian dengan ayat (7), yang menyebutkan bahwa :

1) Kepala daerah mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dihapus.
 6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 1. mengajukan rancangan Perda;
 2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - 4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
 - 5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
 - 6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan kepala daerah begitu besar terlihat pada Pasal 65 ini, seta kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Ayat (7) juga begitu kuat sehingga mampu membatalkan semua urusan di kementerian, termasuk dalam promosi dan rotasi pejabat di kementerian.

Kuatnya eksistensi kepala daerah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini mengatur tentang kelembagaan dan atau organisasi pemerintah daerah, besaran struktur, dan tipe birokrasi pemerintah daerah. Dengan PP ini kepala daerah diberi wewenang untuk melakukan rotasi pejabat, dan tentunya bisa saja dengan pertimbangan subyektif, kepala daerah bisa merotasi pejabat secara besar-besaran. Karena dengan besaran struktur organisasi tentunya akan menentukan penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Selain itu, lemahnya kontrol publik terhadap proses perekrutan, promosi, dan rotasi pejabat juga menjadi masalah dalam proses perekrutan. Meski saat ini sudah ada mekanisme proses perekrutan jabatan dengan lelang jabatan melalui online, tetap saja cara tersebut masih dapat disiasati berbagai macam kebijakan teknis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu melalui kader-kader menteri yang berasal dari jaringan partai politik yang sama dengan sang menteri.

Selain itu, peran DPRD juga lemah karena konsep otonomi daerah sejak tahun 2005 hingga sekarang kontrol membuat publik lebih banyak diserahkan pada DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Di daerah yang posisi kepala daerahnya kuat dan komposisi keanggotaan DPRD dikuasi oleh partai politik yang sama dengan kepala daerah, maka fungsi pengawasan DPRD menjadi tidak maksimal, bahkan mungkin justru yang terjadi adalah kolusi antara DPRD dengan kepala daerah dalam melakukan perdagangan jabatan di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan bahwa di daerah, mereka (para pelaku) baik oknum penjual beli jabatan dan aktor-aktor koruptor lainnya merasa tidak ada yang mengawasi dalam proses pengadaan barang jasanya, dan dalam proses rotasi, rekrutmen, promosi, tidak ada yang mengawasi. Kemudian dalam proses perizinan juga tidak ada yang mengawasi karena inspektorat itu nyaris tidak ada fungsinya.

Beberapa alasan tentang terjadinya kasus tersebut telah kita kaji, dan birokrasi mungkin bukan satu-satunya celah terjadinya praktik jual beli jabatan. Keberadaan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah memberi andil besar dalam terjadinya kasus ini. Berkaca pada kasus ulasan di atas, bahwa birokrasi hanya sebagai alat atau eksekutor dari keputusan yang dibuat oleh pejabat tinggi, atau kepala daerah. Dalam konteks jual beli jabatan, para bawahan memang dipaksa oleh kepala daerah untuk membeli jabatan. Birokrasi digunakan untuk melayani keinginan atasan, misalnya dalam hal kenaikan jabatan maka seorang pejabat pemda harus menyetorkan uang kepada kepala daerah.

Uang hasil perdagangan jabatan diduga kuat dipergunakan untuk pegembalian biaya kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Modus operandi yang dilakukan dalam perdagangan jabatan, dalam bentuk promosi dan rotasi jabatan, berupa pemilihan pejabat tanpa melalui tahapan seleksi terbuka dan tanpa memenuhi persyaratan, bahkan penempatan individu tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.

Pertimbangan rotasi dan jabatan di kementerian dan di daerah lebih didasarkan pada kedekatan pada ketua partai politik penyokong menteri atau ketua partai politik penyokong kepala daerah dan seberapa besar sumbangan dalam kampanye untuk menyokong kemenangan dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya jabatan diperdagangkan sebagai bentuk konsesi dan tukar-menukar jasa.

Posisi birokrasi dalam hal ini ASN dalam hal jual beli jabatan adalah sesuatu yang sangat dilarang, karena praktik-praktik perdagangan jabatan sangat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UU ASN. Dalam pasal ini menegaskan bahwa :

- Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 1. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Pengembangan karir memang harus berdasarkan aturan main yang sudah ditetapkan dalam UU, dan meraih jabatan dengan cara "karbitan" akan mematikan semangat untuk berprestasi serta membutuh rasa keadilan dan melanggar hukum. Namun tentunya harus juga diakui bahwa saat ini perkembangan karir akan banyak ditentukan oleh beberapa faktor, yang oleh Hasto Joko Nur Utomo ditegaskan bahwa faktor eksternal akan menjadi masalah dan acapkali semua aturan dalam manajemen karir sebuah organisasi menjadi kacau lantaran ada intervensi dari pihak luar. Selain itu, ada juga faktor politicking. Politicking dalam organisasi akan menjadikan perencanaan karir menjadi sekedar basa basi ketika ada virus politicking seperti hubungan antar teman, nepotisme, feodalisme dan lain sebagainya.

III. Kesimpulan

Jabatan memang bisa bersifat transaksional dan politik jabatan hingga kini memang tidak gratis, dan gratifikasi bisa berupa materi, bisa juga loyalitas. Intinya jabatan sifatnya transaksional. Praktik jual beli jabatan terjadi di banyak daerah dengan modus yang bermacam-macam. Sepanjang menjabat tidak gratis politik transaksional pasti tetap terjadi. Jual beli jabatan habitusnya akan subur ketika relasi antar orang asimetris. Cara berpikir dan bertindak pragmatisme berkaitan dengan mekanisme rekrutmen dan pencalonan pejabat yang cenderung bersifat administratif dan prosedural sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk meraih jabatan tersebut. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada alat ukur yang tepat juga untuk menilai kelayakan seseorang untuk menjadi pejabat. Jadi adanya tindakan jual beli jabatan muncul ketika ada situasi saling tumpang tindih sehingga menimbulkan suasana yang penuh ketidakpastian. Selain itu, faktor tuntutan sosial juga berpengaruh dan mendukung praktik jual beli jabatan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Di era reformasi ini kita seharusnya sudah merasa takut untuk melakukan kegiatan yang menyalahi aturan (abuse of power) karena setiap tingkah laku kita utamanya dalam tubuh birokrasi diawasi oleh 6 (enam) lembaga negara, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan keenam lembaga ini telah bersinergi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

IV. Rekomendasi

1. Untuk mengeliminier masifnya praktik jual beli jabatan, maka pemerintah perlu menginisiasi pengisian semua jabatan eselon dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memerhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
2. Seleksi pejabat perlu melibatkan partisipasi publik (civil society) agar semua dapat mengontrol pada tahapan seleksi terbuka ini. Pemerintah perlu keberanian dalam melakukan pengawasan dan supervisi dalam perekrutan, rotasi, dan promosi pejabat yang dilakukan kepala daerah dengan cara merevisi PP No. 18 Tahun 2016 agar setiap kepala daerah tidak terlalu banyak melakukan rotasi pejabat. Dengan membatasi mutasi pejabat secara besar-besaran, potensi munculnya suap atau jual beli jabatan dapat dieliminasi.
3. Kementerian Dalam Negeri juga perlu mengeluarkan regulasi teknis tentang moratorium mutasi pejabat daerah, karena berdasarkan amanat PP No. 18 Tahun 2016, susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) daerah dapat dirampingkan untuk menjaga efektivitas dan efiseinsi yang saat ini justru banyak disalahgunakan oleh para kepala daerah untuk diperdagangkan.
4. Mencegah jual beli jabatan di kementerian dan daerah bisa dilakukan dengan mempermurah biaya kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena alasan untuk mengembalikan modal kampanye dikeluarkan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadi pemicu para ketua partai politik, menteri, serta para kepala daerah mengeruk uang dengan jabatan.
5. Rakyat bersama civil society harus mampu menghukum secara politik dengan tidak memilih partai politik dan calon legislative yang berperilaku korup.

Nama : Mario Ibrahim
Nim : 192710024
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr.Ir.achmad Syarifudin,M.Eng,PU-SDA



RESUME : KODE ETIK INSINYUR

Seorang insinyur dituntut untuk bekerja keras, disiplin, tidak asal jadi dan tuntas yang harus diimbangi dengan kerja cerdas yaitu mengikuti perkembangan teknologi dibidangnya, inovatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang paling baik, bekerja cepat tidak menunda pekerjaan sehingga visi, misi dan tujuan cepat tercapai, tanggap terhadap keinginan masyarakat, bertindak tepat rencana, tepat penyelesaian dan rasional.

Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip dasar yaitu: mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengethauan dan kemampuannya untuk kesejahteraan umat, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kmompetisidan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

Nama : Muhsin
NIM : 192710023
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

KODE ETIK PROFESI

Kode Etik profesi

Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

- Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- Untuk meningkatkan mutu profesi
- Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Manfaat Kode Etik

1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik para profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam kode etik. Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan fungsi ini kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Bagaimanapun kode etik merupakan panduan normatif, oleh karenanya tidak mudah untuk menghindar dari sifatnya yang abstrak. Namun demikian kode etik tentu dapat ditranslasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah

untuk dipahami anggota profesi, serta dengan mudah pula dapat diplikasikan pada situasi-situasi tertentu.

4. Anggota sebagai suatu keseluruhan, akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Keragaman pandangan atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Kode etik sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati. Dengan perangkat standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan sekaligus kebijakan asosiasi profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan introspeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dengan adanya kode etik, kepercayaan public akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di masyarakat atas perilaku professional anggota.

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional , sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi.

Contoh Kasus Lumpur Lapindo:

Jenis pelanggaran Kasus lumpur lapindo yang pertama adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur adalah gempa Yogyakarta yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa di Yogyakarta tidak berhubungan dengan penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo. Kedua adalah aspek ekonomis. Lapindo diduga sengaja menghemat biaya operasional dengan tidak memasang casing. Entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi bencana tersebut, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.

ETIKA PROFESI (MTS271102)

Dosen Pengasuh : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

RM. Edwar_Tugas Kuliah 12

Topik Tugas : Studi Kasus Kode Etik

Kode Etik padayang ada pada suatu asosiasi pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dasar norma dan nilai luhur yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan profesi para anggotanya. Kode etik tersebut merupakan tuntunan para anggota asosiasi yang bersangkutan dalam menjalankan tugas-tugas ke profesionalannya dalam berbagai situasi dan kondisi.

Dalam konteks ini izinkan saya menilik sedikit lebih dalam studi kasus yang sering terjadi, dilakukan oleh suatu badan usaha yang bernaung pada salah satu Asosiasi Jasa Konstruksi.

Sebuah perusahaan yang dengan trik dan caranya berhasil mendapatkan kontrak kerja dari hasil pengumuman pemenang pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya perusahaan tersebut melakukan kegiatannya sesuai dengan volume, spesifikasi serta mutu sesuai dengan kontrak kerjanya. Dalam proses pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh team kerja yang seadanya. Setelah diteliti lebih dalam lagi, didapati team dari tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut tidak satupun yang memiliki sertifikasi (SKA/SKTK), hal hasil pekerjaan berjalan dengan seadahnya, hanya mengandalkan ketrampilan pekerja kasar yang bekerja dilokasi pekerjaan dengan hasil akhir pekerjaan mengalami deviasi dengan mutu yang rendah. Hebatnya lagi dengan cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, pekerjaan yang tadinya deviasi dengan mutu rendah dapat diterima oleh pemilik pekerjaan (**pemerintah selaku owner**).

Dari contoh kecil diatas, bila merujuk pada peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 10 tahun 2013, BAB X SANKSI Bagian Kedua berisikan Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi, Pasal 65 ayat 2 (e). Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA dan/atau SKTK; atau Pasal 65 ayat 2(f). Badan Usaha tidak langsung mengganti PJT/PJK yang keluar atau berhenti dari Badan Usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan penggantian kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.

Dari kutipan aturan ini sudah sangat jelaslah perusahaan tersebut seharusnya sudah dikenai sangsi, merujuk pada Peraturan LPJKN pada Bagian Kedua Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi khususnya pada butir Pasal 64 (1). Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan;
- b. Pencabutan SBU; dan
- c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.

Dari studi kasus diatas, perusahaan yang dengan sengaja telah melanggar kode etik yang sangat serius ditambah administrasi yang lalai, hingga saat ini masih tetap eksis dan mendapatkan kontrak kerja baru, mungkin dan patut diduga dengan cara yang sama melakukannya dengan kesengajaan yang nyata tanpa ada peringatan, apalagi sanksi yang tegas dari Asosiasi Profesi yang menaunginya.

Demikian tugas ini dibuat atas bimbingan yang diberikan, dari hati yang paling tulus diucapkan ribuan terima kasih.

Nama : Ruslan
Nim : 192710022
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr.Ir.achmad Syarifudin,M.Eng,PU-SDA



RESUME (KODE ETIK INSINYUR)

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri sipil khususnya sarjana teknik di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik yaitu mengutamakan keluhuran budi, jujur, bertanggung jawab atas asas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi berdasarkan keahlian profesional ke sarjanaan teknik nya.

Nama : Syafrizal, ST
NIM : 192710005
Mata Kuliah : Etika Profesi (Tugas Kuliah 12)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng

Kode etik sering dijadikan hanya sebagai pelengkap administrasi sebuah lembaga asosiasi atau organisasi, dalam kaitannya dengan kode etik coba beri penjelasan tentang apa dan bagaimana sebuah kode etik dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi.

Buat ringkasan dengan sebuah contoh kasus ?

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- Prinsip Tanggung Jawab

Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya.

- Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.

- Prinsip Otonomi

Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.

- Prinsip Integritas Moral

Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.

Fungsi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Contoh Kasus :

Penyelewengan anggaran atau keuangan teknik oleh oknum yang tak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Hal ini disebut pelanggaran etika karena didalam diri orang tersebut tidak ditanamkan norma-norma yang berlaku dalam etika profesi. Dampak yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu perusahaan yang bersangkutan akan mengalami kerugian dalam segi finansial.

Cara menanggulangnya :

Sebaiknya orang yang melakukan hal tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam dunia kerja, karena dalam diri orang tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran etika profesi yang seharusnya tidak dilakukan oleh setiap orang yang bekerja dalam perusahaan.

Kode etik sering dijadikan hanya sebagai pelengkap administrasi sebuah lembaga asosiasi atau organisasi, dalam kaitannya dengan kode etik coba beri penjelasan tentang apa dan bagaimana sebuah kode etik dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi.

Buat ringkasan dengan sebuah contoh kasus

EMPAT PRINSIP DASAR

1. Mengutamakan keluhuran budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat Manusia
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai tugas dan tanggung-jawabnya
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

TUJUH TUNTUNAN SIKAP IR INDONESIA

1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya
3. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung-jawabkan
Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesional

Berikut contoh pelanggaran kode etik profesi pada perusahaan Cevron dan Lapindo

Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Insinyur 1 : Chevron adalah sebuah perusahaan asing di Indonesia yang bergerak pada bidang pertambangan minyak. Chevron terkenal di antara sesama perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak sebagai perusahaan yang memegang teguh nilai-nilai yang dimiliki perusahaan. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung bersesuaian dengan Kode Etik Insinyur Indonesia. Salah satu nilai perusahaan yang bersesuaian dengan Kode Etik Insinyur Indonesia adalah Chevron senantiasa mengutamakan

keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan kerja perusahaan. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan di sekitar lingkungan kerja perusahaan. Selalu ada usaha konservasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk lingkungan sekitar. Perusahaan juga membuka peluang untuk masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lingkungan kerja perusahaan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggarkan oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Berikut adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik :

1. Mendapat peringatan Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus, misal jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait (namun belum parah tingkatannya) bisa saja ia akan menerima yang berisi peringatan, jika tidak diklarifikasi kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya, seperti peringatan keras ataupun lainnya
2. Pemblokiran Mengupdate status yang berisi SARA, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun.gif, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda-beda, kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun di mana si pelaku melakukan aksinya. Misal, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama, dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya, ada kemungkinan akun tersebut akan dideactivated oleh server. Atau dalam web/blog yang terdapat konten porno yang mengakibatkan pemblokiran web/blog tersebut
3. Hukum Pidana/Perdata Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain,

2 berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud (Pasal 23 ayat 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 39) Adalah sebagian dari UUD RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang terdiri dari 54 pasal. Sudah sangat jelas adanya hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang terjadi di dunia maya, sama halnya jika kita mengendarai motor lalu melakukan pelanggaran misal dengan tidak memiliki SIM jelas akan mendapat sanksinya, begitu pun pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya yang telah dijelaskan dimulai dari ketentuan umum, perbuatan yang dilarang, penyelesaian sengketa, hingga ke penyidikan dan ketentuan pidananya telah diatur dalam UU ITE ini. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Insinyur 2 : Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo sudah memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inchi pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki (Lapindo Press Rilis ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki,

mereka belum memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki). Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur overpressure (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat di atasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici).

Sumber , diambil dari google yang ditulis Oleh, Shinta setiawan

Nama : Yeni Novitasari
NIM : 192710026
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

KODE ETIK PROFESI

Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi

Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.

fungsi dari kode etik profesi adalah :

- Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
- Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

- Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- Untuk meningkatkan mutu profesi
- Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Pengertian Kode Etik Menurut Para Ahli

Lantas, apa saja pengertian kode etik menurut para ahli yang sekarang ini masih diakui kebenarannya masih banyak diaplikasikan oleh masyarakat umum? Berikut ini adalah penjabaran mengenai Siapa saja yang mengemukakan pengertian kode etik menurut para ahli yang tentunya cukup terkenal.

-O.P. SIMORANGKIR menyampaikan bahwa etik atau etika merupakan pandangan dari manusia di dalam berperilaku berdasarkan ukuran serta nilai yang baik.

-Sidi Gajalba di dalam sistematika filsafat menyampaikan bahwa etika merupakan sebuah teori mengenai tingkah laku dari perbuatan manusia yang memiliki sudut pandang dari sisi yang buruk dan Sisi yang baik tentunya sejauh yang bisa ditentukan oleh akal pikiran manusia.

-H. Burhanudin Salam memiliki pendapat bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang norma dan nilai moral yang bisa menentukan perilaku Setiap manusia di dalam kehidupan.

Disebutkan dalam Mathews & Perrera (1991; 281-282) dalam Ludigdo (2007:54), terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik:

Manfaat Kode Etik

1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik para profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam kode etik. Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan fungsi ini kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Bagaimanapun kode etik merupakan panduan normatif, oleh karenanya tidak mudah untuk menghindari dari sifatnya yang abstrak. Namun demikian kode etik tentu dapat ditranslasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami anggota profesi, serta dengan mudah pula dapat diplikasikan pada situasi-situasi tertentu.
4. Anggota sebagai suatu keseluruhan, akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Keragaman pandangan atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Kode etik sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati. Dengan perangkat standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan sekaligus kebijakan asosiasi profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan introspeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dengan adanya kode etik, kepercayaan public akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di masyarakat atas perilaku professional anggota.

Di dalam aplikasinya, kode etik merupakan pedoman etika yang paling populer di kebanyakan organisasi. Kode etik organisasi (perusahaan) disusun dengan memperhatikan baik untuk memenuhi kepentingan pihak intern maupun pihak ekstern. Memperhatikan kepentingan ini seharusnya suatu rumusan kode etik merefleksikan standar moral universal. Standar moral universal tersebut menurut Schwartz (2001) dalam Ludigdo (2005) meliputi:

- Trustworthiness (meliputi honesty, integrity, reliability, dan loyalty),
- Respect (meliputi perhatian atas perlindungan hak azasi manusia),
- Responsibility (meliputi juga accountability),
- Fairness (meliputi penghindaran dari sifat tidak memihak, dan mempromosikan persamaan),
- Caring (meliputi penghindaran atas tindakan-tindakan yang merugikan dan tidak perlu), dan
- Citizenship (meliputi penghormatan atas hukum dan perlindungan lingkungan).

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi

5. Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional , sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi.

Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata – mata berdasarkan kesadaran profesional. Penyebab pelanggaran kode etik profesi IT organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap suatu kode etik IT.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi dan juga karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur masing – masing profesi.

NAMA : YOGI ADINATA
NIM : 192710003
TUGAS : TUGAS KULIAH 12
MATKUL : ETIKA PROFESI
DOSEN : Dr. Ir. ACHMAD SYARIFUDIN, M.Eng, PU-SDA

RINGKASAN DENGAN SEBUAH CONTOH KASUS KODE ETIK SEBAGAI PELENGKAP ADMINISTRASI PROFESI ASN/PNS.

Etika Penyelenggara Negara saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Berbagai kasus pelanggaran etika penyelenggara Negara seperti pungutan liar (pungli), jual beli jabatan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada salah satu pejabat Negara serta kasus tertangkapnya kepala daerah yang diduga selingkuh telah mencoreng wajah birokrasi.

Dalam hal ini saya akan mencontohkan dalam kasus jual beli jabatan :

Pada suatu organisasi atau lembaga saya ambil contoh di pemerintahan daerah sering kali dalam praktek jual beli jabatan yang makin merajalela di tubuh birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilakukan sepanjang tahun 2019 di seluruh provinsi, kabupaten/kota menunjukkan bahwa, transaksi dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan provinsi kabupaten/kota mencapai 95%, sementara jual beli jabatan di lembaga sebesar 49% dan di level kementerian mencapai 39.5%. Sebagian pengisian jabatan pimpinan tinggi, administratur dan pengawas tidak dilaksanakan dengan sistem merit. Terkait dengan jual beli jabatan ini dan yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat.

Beberapa contoh kasus yang terjadi, diantaranya kasus Sri Hartini yang terjaring OTT KPK pada tahun 2016. Sri Hartini dijerat KPK saat berstatus sebagai Bupati Klaten. Saat ini Sri Hartini sudah divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 900 juta subsider 10 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dalam kasus jual-beli jabatan baik di dinas maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1. Kasus Taufiqurrahman, yang dijerat KPK dalam jabatan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman diduga menerima suap terkait pengisian jabatan mulai kepala sekolah hingga kepala dinas. Selain itu, Taufiqurrahman dijerat KPK dalam dua perkara, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar Rp 2 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk serta pencucian uang.
2. Kasus, Nyono Suharli, yang dijerat KPK berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Jombang. Nyono diduga menerima suap dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati agar bisa menjadi pejabat definitif. Saat ini Nyono telah divonis selama 3,5 tahun penjara. Namun jaksa KPK menilai vonis itu terlalu ringan, sehingga mengajukan

banding. Pada tingkat banding hukuman Nyono bertambah jadi 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Kasus Sunjaya Purwadisastra, dijerat KPK sebagai tersangka setelah terjaring OTT pada 2018. Sunjaya kini telah divonis bersalah karena menerima suap terkait pengisian jabatan. Sunjaya dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan. Pengadilan juga mencabut hak politik Sunjaya selama 5(lima) tahun.
4. Kasus Muhammad Tamzil, merupakan Bupati nonaktif Kudus. Dia harus diduga menerima suap Rp 250 juta terkait pengisian jabatan di Pemkab Kudus. KPK menduga uang tersebut digunakan Tamzil untuk membayar utang pribadinya. Selain Tamzil, KPK menjerat dua tersangka lain, yaitu Staf Khusus Bupati Agus Soeranto dan Plt Sekdis DPPKAD Kudus Akhmad Sofyan.

Beberapa sebab dapat kita bahas pada bagian ini utamanya tentang terjadinya perdagangan jabatan di kementerian dan di daerah dikarenakan kuatnya posisi politik menteri dan kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) dalam mencampuri semua urusan di kementerian dan di daerah. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pasal 53 ini menyebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

1. menteri di kementerian;
2. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
3. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
4. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Hal lain yang menyebabkan begitu banyaknya kasus-kasus jual beli jabatan dapat dilihat pada Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), yang menyebutkan bahwa :

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan dihapus.

6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
1. mengajukan rancangan Perda;
 2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan kepala daerah begitu besar terlihat pada Pasal 65 ini, seta kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Ayat (7) juga begitu kuat sehingga mampu membatalkan semua urusan di kementerian, termasuk dalam promosi dan rotasi pejabat di kementerian.

Kuatnya eksistensi kepala daerah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP ini mengatur tentang kelembagaan dan atau organisasi pemerintah daerah, besaran struktur, dan tipe birokrasi pemerintah daerah. Dengan PP ini kepala daerah diberi wewenang untuk melakukan rotasi pejabat, dan tentunya bisa saja dengan pertimbangan subyektif, kepala daerah bisa merotasi pejabat secara besar-besaran. Karena dengan besaran struktur organisasi tentunya akan menentukan penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Selain itu, lemahnya kontrol publik terhadap proses perekrutan, promosi, dan rotasi pejabat juga menjadi masalah dalam proses perekrutan. Meski saat ini sudah ada mekanisme proses

perekrutan jabatan dengan lelang jabatan melalui online, tetap saja cara tersebut masih dapat disiasasi berbagai macam kebijakan teknis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu melalui kader-kader menteri yang berasal dari jaringan partai politik yang sama dengan sang menteri.

Selain itu, peran DPRD juga lemah karena konsep otonomi daerah sejak tahun 2005 hingga sekarang kontrol membuat publik lebih banyak diserahkan pada DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Di daerah yang posisi kepala daerahnya kuat dan komposisi keanggotaan DPRD dikuasi oleh partai politik yang sama dengan kepala daerah, maka fungsi pengawasan DPRD menjadi tidak maksimal, bahkan mungkin justru yang terjadi adalah kolusi antara DPRD dengan kepala daerah dalam melakukan perdagangan jabatan di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan bahwa di daerah, mereka (para pelaku) baik oknum penjual beli jabatan dan aktor-aktor koruptor lainnya merasa tidak ada yang mengawasi dalam proses pengadaan barang jasanya, dan dalam proses rotasi, rekrutmen, promosi, tidak ada yang mengawasi. Kemudian dalam proses perizinan juga tidak ada yang mengawasi karena inspektorat itu nyaris tidak ada fungsinya.

Beberapa alasan tentang terjadinya kasus tersebut telah kita kaji, dan birokrasi mungkin bukan satu-satunya celah terjadinya praktik jual beli jabatan. Keberadaan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah memberi andil besar dalam terjadinya kasus ini. Berkaca pada kasus ulasan di atas, bahwa birokrasi hanya sebagai alat atau eksekutor dari keputusan yang dibuat oleh pejabat tinggi, atau kepala daerah. Dalam konteks jual beli jabatan, para bawahan memang dipaksa oleh kepala daerah untuk membeli jabatan. Birokrasi digunakan untuk melayani keinginan atasan, misalnya dalam hal kenaikan jabatan maka seorang pejabat pemda harus menyetorkan uang kepada kepala daerah.

Uang hasil perdagangan jabatan diduga kuat dipergunakan untuk pegembalian biaya kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Modus operandi yang dilakukan dalam perdagangan jabatan, dalam bentuk promosi dan rotasi jabatan, berupa pemilihan pejabat tanpa melalui tahapan seleksi terbuka dan tanpa memenuhi persyaratan, bahkan penempatan individu tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.

Pertimbangan rotasi dan jabatan di kementerian dan di daerah lebih didasarkan pada kedekatan pada ketua partai politik penyokong menteri atau ketua partai politik penyokong kepala daerah dan seberapa besar sumbangan dalam kampanye untuk menyokong kemenangan dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya jabatan diperdagangkan sebagai bentuk konsesi dan tukar-menukar jasa.

Posisi birokrasi dalam hal ini ASN dalam hal jual beli jabatan adalah sesuatu yang sangat dilarang, karena praktik-praktik perdagangan jabatan sangat bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UU ASN. Dalam pasal ini menegaskan bahwa :

- Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 1. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Pengembangan karir memang harus berdasarkan aturan main yang sudah ditetapkan dalam UU, dan meraih jabatan dengan cara "karbitan" akan mematikan semangat untuk berprestasi serta membutuh rasa keadilan dan melanggar hukum. Namun tentunya harus juga diakui bahwa saat ini perkembangan karir akan banyak ditentukan oleh beberapa faktor, yang oleh Hasto Joko Nur Utomo ditegaskan bahwa faktor eksternal akan menjadi masalah dan acapkali semua aturan dalam manajemen karir sebuah organisasi menjadi kacau lantaran ada intervensi dari pihak luar. Selain itu, ada juga faktor politicking. Politicking dalam organisasi akan menjadikan perencanaan karir menjadi sekedar basa basi ketika ada virus politicking seperti hubungan antar teman, nepotisme, feodalisme dan lain sebagainya.

III. Kesimpulan

Jabatan memang bisa bersifat transaksional dan politik jabatan hingga kini memang tidak gratis, dan gratifikasi bisa berupa materi, bisa juga loyalitas. Intinya jabatan sifatnya transaksional. Praktik jual beli jabatan terjadi di banyak daerah dengan modus yang bermacam-macam. Sepanjang menjabat tidak gratis politik transaksional pasti tetap terjadi. Jual beli jabatan habitusnya akan subur ketika relasi antar orang asimetris. Cara berpikir dan bertindak pragmatisme berkaitan dengan mekanisme rekrutmen dan pencalonan pejabat yang cenderung bersifat administratif dan prosedural sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk meraih jabatan tersebut. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada alat ukur yang tepat juga untuk menilai kelayakan seseorang untuk menjadi pejabat. Jadi adanya tindakan jual beli jabatan muncul ketika ada situasi saling tumpang tindih sehingga menimbulkan suasana yang penuh ketidakpastian. Selain itu, faktor tuntutan sosial juga berpengaruh dan mendukung praktik jual beli jabatan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Di era reformasi ini kita seharusnya sudah merasa takut untuk melakukan kegiatan yang menyalahi aturan (abuse of power) karena setiap tingkah laku kita utamanya dalam tubuh birokrasi diawasi oleh 6 (enam) lembaga negara, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan keenam lembaga ini telah bersinergi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

IV. Rekomendasi

1. Untuk mengeliminier masifnya praktik jual beli jabatan, maka pemerintah perlu menginisiasi pengisian semua jabatan eselon dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memerhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
2. Seleksi pejabat perlu melibatkan partisipasi publik (civil society) agar semua dapat mengontrol pada tahapan seleksi terbuka ini. Pemerintah perlu keberanian dalam melakukan pengawasan dan supervisi dalam perekrutan, rotasi, dan promosi pejabat yang dilakukan kepala daerah dengan cara merevisi PP No. 18 Tahun 2016 agar setiap kepala daerah tidak terlalu banyak melakukan rotasi pejabat. Dengan membatasi mutasi pejabat secara besar-besaran, potensi munculnya suap atau jual beli jabatan dapat dieliminasi.
3. Kementerian Dalam Negeri juga perlu mengeluarkan regulasi teknis tentang moratorium mutasi pejabat daerah, karena berdasarkan amanat PP No. 18 Tahun 2016, susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) daerah dapat dirampingkan untuk menjaga efektivitas dan efiseinsi yang saat ini justru banyak disalahgunakan oleh para kepala daerah untuk diperdagangkan.
4. Mencegah jual beli jabatan di kementerian dan daerah bisa dilakukan dengan mempermurah biaya kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena alasan untuk mengembalikan modal kampanye dikeluarkan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadi pemicu para ketua partai politik, menteri, serta para kepala daerah mengeruk uang dengan jabatan.
5. Rakyat bersama civil society harus mampu menghukum secara politik dengan tidak memilih partai politik dan calon legislative yang berperilaku korup.

Nama : YOSI MARIZAN
NIM : 192710021
Mata Kuliah : Etika Profesi / 20191-MTS271102-0
Dosen : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA
Tugas : Tugas Kuliah Ke 12

Pertanyaan : *Kode etik sering dijadikan hanya sebagai pelengkap administrasi sebuah lembaga asosiasi atau organisasi, dalam kaitannya dengan kode etik coba beri penjelasan tentang apa dan bagaimana sebuah kode etik dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi.*

Buat ringkasan dengan sebuah contoh kasus

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Menurut Prof. DR. Azrul Azwar, MPH (1998), ada 3 Ciri-ciri Organisasi Profesi:

- Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama
- Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi
- Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi

KODE ETIK PROFESI

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu.

Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut.

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan social).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para

pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Adapun tanggung jawab profesi yang lebih spesifik seorang professional diantaranya :

1. Mencapai kualitas yang tinggi dan efektifitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional.
2. Menjaga kompetensi sebagai profesional.
3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional.
4. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab.

Untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi dalam hal ini organisasi profesi Ke insinyuran Indonesia. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting didalam pelaksanaan pembangunan industri nasional, karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, (sikap) professional dan (paham) profesionalisme; maka nampak jelas kalau ruang lingkup keinsinyuran per definisi bisa disejajarkan dengan profesi- profesi yang lain seperti dokter, pengacara, psikolog, aritek dan sebagainya. Seorang insinyur (tanpa terkecuali insinyur teknik industri) akan terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip komersial dan mengarah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun demikian, sebagai sebuah profesi yang memiliki idealisme dan tanggung jawab besar bagi kemaslahatan manusia; maka didalam penerapan kepakaran dan keahlian insinyur tersebut haruslah tetap mengindahkan norma, budaya, adat, moral dan etika yang berlaku.

Contoh Kasus :

Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur yang disebut kode etik insinyur Indonesia dalam "catur karsa sapta dharma insinyur Indonesia". Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Mengutamakan keluhuran budi.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.

Nama : Abdul Manan
Nim : 192710027
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr.Ir.achmad Syarifudin,M.Eng,PU-SDA



RESUME (KODE ETIK INSINYUR)

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri sipil khususnya sarjana teknik di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik yaitu mengutamakan keluhuran budi, jujur, bertanggung jawab atas asas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi berdasarkan keahlian profesional ke sarjanaan teknik nya.

ETIKA PROFESI (MTS2710012)

Dosen Pengasuh : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

Topik Tugas : Kajian Permasalahan dan Solusi Jasa Konstruksi

Nama : Agus Azmi Hajrin

Indonesia pada saat ini berkembang dengan begitu pesat dalam bidang jasa konstruksi menjadi nilai suatu bisnis pembangunan di Indonesia. Adapun fasilitas individu maupun umum maupun sosial diberbagai daerah seluruh Indonesia tengah dibangun, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana dalam konteks ingin menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia. Tetapi sangat menjadi pertimbangan yang sangat matang di dunia konstruksi, yang seharusnya mengutamakan kualitas, keamanan dan kenyamanan, masih ada kerjasama antarabirokrasi pemerintah (owner) dengan para rekanan penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan mutu ataupun hasil konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, tidak standar dan tidak berkualitas. Indikasi umum yang terlihat dengan adanya konflik kepentingan individu serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kurangnya penerapan etika profesi sehingga menyebabkan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar dan kelayakannya.

contoh kasus nyata SDN Gentong, kota Pasuruan Jawa Timur Pekerjaan tahun 2019 dengan nama renovasi SDN ini atapnya ambruk Terbukti spesifikasi material yang dibangun tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Dari kasus diatas solusi terbaik agar konsep dasar etika profesi dapat terimplementasikan dengan baik menurut saya adalah dengan menjalankan semua aturan dan perundang-undangan yan berlaku seperti yang terdapat pada Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, disebutkan dengan sangat jelas pada pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang isinya sebagai berikut :

Ayat 1 :

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

Ayat 2 :

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

□ Ayat 3 :

Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 3 ayat tersebut di atas sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan konstruksi harus dilandasi dengan prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum sehingga jika prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan, korupsi dalam proses konstruksi bisa diminimalisir. Sebaiknya orang yang melakukan tindakan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar kasus di atas tidak menjadi berlarut-larut dan menjadi kebiasaan karena akan berdampak kepada proyek yang bersangkutan dalam segi kerugian finansial. Selain itu umur ekonomis dari jalan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, karena material yang seharusnya digunakan sudah diminimalisir demi keuntungan pribadi. Sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi hukum karena merugikan hak pihak lain.

Nama : Ardinal Saputra
Mata Kuliah : Etika Profesi
Dosen Pengasuh : Dr. Ir. Achmad Syarifudin.,M.Eng.,PU-SDA
Tugas : 12 (dua belas)
Program Studi : Teknik Sipil S2
Angkatan/Reguler : 3 (Tiga) / A

Tugas : Kode Etik Insinyur

Etika Profesi Engineer (insinyur) untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang professional dibidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut.

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan
2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan social).
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Penerapan keahlian khusus (matematika, fisika dan pengetahuan ilmiah lainnya yang relevan) untuk melakukan perencanaan, perancangan (design), konstruksi, operasi dan perawatan dari produk, proses, maupun sistem kerja tertentu secara efektif-efisien guna kemaslahatan manusia.

Etik atau etika mempunyai pengertian sebagai baku perilaku yang diterima secara bersama sekelompok orang "peer" dalam organisasi (profesi) tertentu. Pelanggaran terhadap etika berakibat dikeluarkannya pelanggar dari organisasi. Etika tidak mudah diubah dan dirancang untuk jangka panjang. Sebagai engineer, kode etik ditetapkan oleh sebuah organisasi profesi yang terdiri atas sekumpulan engineer. Organisasi profesi biasanya mewakili suatu regional tertentu, seperti organisasi profesi se-Indonesia, organisasi profesi se-Asia-Pasifik, dan sebagainya. Organisasi profesi electrical engineering yang sudah umum di dunia adalah Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Beberapa prinsip etika antara lain :

Etika kemanfaatan umum (utilitarianism ethics)

Setiap langkah/tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bai kepentingan umum harus dipilih dan dijadikan motivasi utama.

Etika Kewajiban (duty ethics)

Setiap sistem harus mengakomodasikan hal-hal yang wajib berupa nilai moral yang harus ditaati seperti jangan berbohong, jangan mencuri, harus jujur dll.

Etika kebenaran (right ethics)

Suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar moralitas, contoh tindakan plagiat, apapun alasannya tetap salah karena melanggar nilai dan etika akademis.

Etika keunggulan/kebaikan (virtue ethics)

Suatu cara pandang untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk dengan melihat karakteristik: perilaku dasar orang yang melakukannya. Penekanan pada MORAL PERILAKU INDIVIDU bukan pada kebenaran tindakan yang dilakukannya.

Etika sadar lingkungan (environmental ethics)

Etika yang berkembang pada abad 20 yang mengajak masyarakat untuk berfikir dan bertindak dengan konsep masyarakat moderen yang sensitif dengan kondisi lingkungannya.

1. Contoh Kasus

Pelanggaran Kode Etik Lapindo

Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung.

Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inci pada 1195 kaki, casing (liner) 16 inci pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inci pada 3580 kaki (Lapindo Press Rilis ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka “belum” memasang casing 9-5/8 inci yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki).

Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-casing lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur overpressure (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat di atasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici).

Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat porous (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) atau circulation loss sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan.

Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (terjadi kick). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit

sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkat Blow Out Preventer (BOP) di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick.

Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara open-hole dengan selubung di permukaan (surface casing) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil & kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (natural fissures) yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi & berhasil. Inilah mengapa surface blowout terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur.

2. Pengamatan Kasus

Seperti yang kita tahu, dalam masyarakat Engineer amat dibutuhkan dan amat berperan dalam menyejahterakan dan memudahkan kehidupan dalam masyarakat. Engineer banyak dituntut untuk berpikir kritis, bukan secara asal-asalan melainkan dengan bukti dan data yang telah dihitung yang ditinjau secara matematika dan sains.

Secara umum suatu tindakan akan memunculkan suatu peraturan demikian pula pada Engineering, dimana para Engineer dituntut untuk mengikuti Kode Etik Engineer. Namun kebanyakan orang tidak sadar ataupun sengaja melanggar kode etik tersebut, sehingga menimbulkan masalah di masyarakat yang alhasil bukan membantu namun semakin mempersulit masyarakat.

Salah satu pelanggaran kode etik engineer yang cukup kita kenal pada peristiwa blow out lumpur lapindo. Umumnya bencana ini terjadi karena adanya mud volcano atau lumpur bawah tanah. Yang kedua adalah karena fenomena UGBO di mana fluida bawah tanah seperti air, minyak, atau gas keluar tanpa melalui lubang pengeboran.

Penjelasan ilmiah atau secara umum semata-mata akan membawa kita pada kesimpulan bahwa banjir lumpur di Sidoarjo adalah sebuah bencana alam. Namun dibalik itu semua pastilah ada factor manusia yang bekerja dibelakangnya sehingga alam pun bertindak. Aktivitas pengeboran, teknik apa yang digunakan, serta lokasi pengeboran adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia. Seperangkat keputusan inilah yang menjadi titik awal terjadinya bencana, para ahli kebanyakan hanya menduga tanpa memperhitungkan lebih dalam tentang pengeboran ini. Dari sudut pandang ini, tragedi lumpur panas bukanlah bencana alam, tetapi bencana teknologi yang terjadi karena kegagalan pengoperasian sistem teknologi.

Kasus lumpur Lapindo menunjukkan ketiadaan etika rekayasa yang merupakan salah satu kode etik engineer. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengeboran di Sidoarjo kebanyakan ahli hanya berpikir kaku yang hanya berorientasi pada kebutuhan industri tanpa pernah peduli implikasi dari teknologi yang mereka gunakan di masyarakat. Mereka yang awalnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat malah sebaliknya menyusahkan masyarakat dan juga menyulitkan pemerintah karena banyaknya dana yang harus ditanggung oleh pemerintah

Ketiadaan etika rekayasa adalah salah satu faktor yang mesti menjadi pelajaran penting agar kasus seperti lumpur Lapindo tidak terulang kembali. Masyarakat kita sudah terlalu letih dengan berbagai bencana alam.

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa kode etik Engineering merupakan pedoman mutu moral Engineering didalam bermasyarakat yang di atur sesuai dengan profesi masing-masing. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita di terima oleh Engineering itu sendiri serta menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah karena tidak akan di jiwai oleh cita-cita dan nilai hidup dalam kalangan Engineering itu sendiri.

Nama : Asep Nugraha

Mata Kuliah : Etika Profesi

Tugas : Pertemuan 12

BAGAIMANA SEBUAH KODE ETIK DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK UNTUK ORGANISASI KHUSUSNYA ORGANISASI DAN ASOSIASI

Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika –rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi).

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi kode etik profesi adalah:

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas potensi yang bersangkutan
3. Mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

TUJUAN KODE ETIK PROFESI :

- a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d) Untuk meningkatkan mutu profesi.

- e) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h) Menentukan baku standarnya sendiri.

Peranan Kode Etik Dalam Profesi

- a. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.
- b. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
- c. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

Nama : Darwansyah
NIM : 192710007
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA



KODE ETIK PROFESI

Kode Etik profesi

Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

- Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- Untuk meningkatkan mutu profesi
- Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Manfaat Kode Etik

1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik para profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam kode etik. Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan fungsi ini kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Bagaimanapun kode etik merupakan panduan normatif, oleh karenanya tidak mudah untuk menghindar dari sifatnya yang abstrak. Namun demikian kode etik tentu dapat ditranslasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami anggota profesi, serta dengan mudah pula dapat diplikasikan pada situasi-situasi tertentu.

4. Anggota sebagai suatu keseluruhan, akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Keragaman pandangan atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Kode etik sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati. Dengan perangkat standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan sekaligus kebijakan asosiasi profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan introspeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dengan adanya kode etik, kepercayaan public akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di masyarakat atas perilaku professional anggota.

Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Tujuan Kode Etik Profesi adalah :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional , sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi.

Contoh Kasus Lumpur Lapindo:

Jenis pelanggaran Kasus lumpur lapindo yang pertama adalah aspek teknis. Pada awal tragedi, Lapindo menyatakan bahwa pemicu semburan lumpur adalah gempa Yogyakarta yang mengakibatkan kerusakan sedimen. Namun, hal itu dibantah oleh para ahli, bahwa gempa diYogyakarta tidak berhubungan dengan penyebab terjadinya bencana lumpur lapindo. Kedua adalah aspek ekonomis. Lapindo diduga sengaja menghemat biaya operasional dengan tidak memasang casing. Entah mengapa Lapindo sengaja tidak memasang casing, sehingga pada saat terjadi bencana tersebut, lumpur yang ada di perut bumi menyembur keluar tanpa kendali.

Nama : Hendra Oktariza, ST
NIM : 192710010
Angkatan/Kelas : 3 / Regular A
Tugas : Ke – 12 (dua belas)
Mata Kuliah/Kode : Etika Profesi/
MTS271102
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M. Eng

TUGAS PERTEMUAN KE 12 :
KODE ETIK INSINYUR

Soal :

Kode etik sering digunakan hanya sebagai pelengkap administrasi sebuah lembaga asosiasi atau organisasi, dalam kaitannya dengan kode etik coba beri penjelasan tentang apa dan bagaimana sebuah kode etik dapat berjalan dengan baik untuk mendukung perjalanan sebuah organisasi khususnya organisasi profesi dan asosiasi.

Jawab :

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik Insinyur artinya suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh kelompok insinyur, dikarenakan sudah disepakati bersama-sama, apalagi oleh orang-orang yang berkompeten dan untuk kemajuan bersama sudah sepatutnya harus menjalankan kesepakatan tatanan etika tersebut jangan hanya sebagai pelengkap administrasi kelembagaan saja. Jika perlu dibuatkannya suatu Standar Operasional Produk (SOP) atau semacam perjanjian/fakta integritas mengenai kode etik tersebut. Sebelum mereka mendapatkan gelar profesinya harus diberikan pemahaman tentang kode etik profesi yang mereka pegang. Jangan sampai dikarenakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan dalih tidak tahu, maka akan melanggar kode etik profesi lembaga yang akan menecmarkan nama baik lembaga tersebut. Sebagai contoh yaitu Kode Etik Insinyur. Kode etik Insinyur memiliki empat prinsip dasar antar lain mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai tugas dan tanggung-jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Apabila empat prinsip tersebut dijalani, saya yakin kelompok/lembaga insinyur di Indonesia akan lebih maju. Belum lagi apabila setiap insinyur memahami dan melaksanakan tujuh tuntunan sikap insinyur dan hal – hal pelanggaran etika profesi. Tujuh tuntunan sikap insinyur yakni Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya, Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung-jawabkan, Insinyur Indonesia senantiasa

menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya, Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi, Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesional. Serta memahami pelanggaran etika profesi yang harus dihindari antara lain pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh profesi (komersialisasi, kolusi-nepotisme, mark-up), pelanggaran terhadap pelayanan jasa profesional dalam hal kualitas keahlian (mal-praktek, konflik kepentingan, penyalah-gunaan data/informasi, pelanggaran HaKI) dan mendiadakan terjadinya pelanggaran etika profesi oleh rekan seprofesi dengan dalih melindungi kehormatan, masa depan dan meningkatkan kredibilitas profesi.

Studi kasus yang dapat di ambil penulis contohnya yaitu Ambruknya Sekolah di Pasuruan. Ambruknya atap Sekolah Dasar Negeri Gentong, Kota Pasuruan, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa guru dan siswa terjadi pada hari selasa tanggal 5 November 2019. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.30 WIB saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Setelah dilakukannya pengecekan kontruksi oleh Tim Laboratorium Forensik menyatakan kontruksi bangunan memang gagal dan terkesan asal-asalan. Berdasarkan studi kasus diatas dapat disimpulkan telah terjadinya pelanggaran kode etik insinyur.

Nama : Herawati
Nim : 192710015
Mata Kuliah : Etika Profesi
Tugas : Kuliah 12
Dosen : Dr.Ir.achmad Syarifudin,M.Eng,PU-SDA



RESUME (KODE ETIK INSINYUR)

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai negeri sipil khususnya sarjana teknik di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik yaitu mengutamakan keluhuran budi, jujur, bertanggung jawab atas asas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi berdasarkan keahlian profesional ke sarjanaan teknik nya.